



PUTUSAN

Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMAD IZHAR bin NUR SOHEH
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 09 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gg. Mangga Dalam RT. 006/005 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 688/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Utr., tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 688/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Utr. tanggal 7 Agustus 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IZHAR bin NUR SOHEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 296 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MUHAMAD IZHAR bin NUR SOHEH dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Dikembalikan Kepada saksi RIO GORGA, SH.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4x warna cream dengan No. Sim 085939703676
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar Hotel Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah kunci kamar hotel No.7A Hotel Wisma Ellysta
Diampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD IZHAR bin NUR SOHEH pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di Hotel Wisma Ellysta RT. 014/ Rw.016 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *"dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan April tahun 2024 pada tanggal yang sudah dapat diingat lagi, Terdakwa memiliki akun Facebook dengan nama pengguna Muhamad Izhar, kemudian sekira bulan Mei 2024 terdakwa bergabung dalam grup BOKING dalam aplikasi facebook, selanjutnya dalam grup tersebut terdakwa memposting terkait open BO (*booking online*) yang mana isi postingan tersebut *"Ready nih cewe stay di Pondok Indah?"* selanjutnya ada yang berkomentar untuk meminta nomor whatsapp melalui *chat messenger* facebook yang selanjutnya saling berkomunikasi dimana pelanggan tersebut terdakwa panggil dengan sebutan BANG, dimana Sdr.BANG adalah saksi AGUNG RIONO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kawasan Kalibaru yang menyamar sebagai pelanggan, selanjutnya saksi AGUNG RIONO meminta terdakwa untuk dicarikan wanita untuk melakukan hubungan badan yang mana terdakwa mencari wanita yang dapat melayani hubungan badan melalui aplikasi facebook tersebut lalu berkomunikasi dengan saksi AYU SULISTIANA dan terdakwa menawarkan kepada saksi AGUNG RIONO beserta foto saksi AYU SULISTIANA selanjutnya terjadi kesepakatan harga. Dan pada waktu diatas sekira jam 21.20 wib terdakwa bertemu saksi AYU SULISTIANA di hotel Wisma Ellysta RT. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, terdakwa bertemu dengan saksi AGUNG RIONO, lalu saksi AGUNG RIONO memberikan uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya yang rencana pembagiannya terdakwa mendapatkan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi. AYU SULISTIANA mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah pembayaran seluruhnya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi AYU SULISTIANA dan saksi AGUNG RIONO menuju kamar No.7A Hotel Wisma selanjutnya terdakwa menunggu di depan hotel. Tidak lama saksi SURYO TRY WICAKSONO bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawanya ke Polsek Kawasan Kalibaru untuk diproses lebih lanjut.

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMAD IZHAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD IZHAR bin NUR SOHEH pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Wisma Ellysta RT. 014/ Rw.016 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, dimana Sdr.BANG adalah saksi AGUNG RIONO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kawasan Kalibaru yang menyamar sebagai pelanggan, selanjutnya saksi AGUNG RIONO meminta terdakwa untuk dicarikan wanita untuk melakukan hubungan badan yang mana terdakwa mencari wanita yang dapat melayani hubungan badan melalui aplikasi facebook tersebut lalu berkomunikasi dengan saksi AYU SULISTIANA dan terdakwa menawarkan kepada saksi AGUNG RIONO beserta foto saksi AYU SULISTIANA selanjutnya terjadi kesepakatan harga. Dan pada waktu diatas sekira jam 21.20 wib terdakwa bertemu saksi AYU SULISTIANA di hotel Wisma Ellysta RT. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, terdakwa bertemu dengan saksi AGUNG RIONO, lalu saksi AGUNG RIONO memberikan uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya yang rencana pembagiannya terdakwa mendapatkan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi. AYU SULISTIANA mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah pembayaran seluruhnya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi AYU SULISTIANA dan saksi AGUNG RIONO menuju kamar No.7A Hotel Wisma selanjutnya terdakwa menunggu didepan hotel. Tidak lama saksi SURYO TRY WICAKSONO bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawanya ke Polsek Kawasan Kalibaru untuk diproses lebih lanjut.

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMAD IZHAR sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD IZHAR bin NUR SOHEH pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Wisma Ellysta RT. 014/ Rw.016 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "*menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencariannya*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Sdr.BANG adalah saksi AGUNG RIONO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Kawasan Kalibaru yang menyamar sebagai pelanggan, selanjutnya saksi AGUNG RIONO meminta terdakwa untuk dicarikan wanita untuk melakukan hubungan badan yang mana terdakwa mencari wanita yang dapat melayani hubungan badan melalui aplikasi facebook tersebut lalu berkomunikasi dengan saksi AYU SULISTIANA dan terdakwa menawarkan kepada saksi AGUNG RIONO beserta foto saksi AYU SULISTIANA selanjutnya terjadi kesepakatan harga. Dan pada waktu diatas sekira jam 21.20 wib terdakwa bertemu saksi AYU SULISTIANA di hotel Wisma Ellysta RT. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, terdakwa bertemu dengan saksi AGUNG RIONO, lalu saksi AGUNG RIONO memberikan uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya yang rencana pembagiannya terdakwa mendapatkan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi. AYU SULISTIANA mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah pembayaran seluruhnya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi AYU SULISTIANA dan saksi AGUNG RIONO menuju kamar No.7A Hotel Wisma selanjutnya terdakwa menunggu didepan hotel. Tidak lama saksi SURYO TRY WICAKSONO bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawanya ke Polsek Kawasan Kalibaru untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD IZHAR bin NUR SOHEH sebagaimana diatur dan dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIO GORGA,S.H**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi SURYO TRY WICAKSONO yang masing-masing anggota Kepolisian Sektor Kawasan Kalibaru telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa MUHAMAD IZHAR bin NUR SOHEH diduga telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan dan/atau barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian.
- Bahwa benar saksi RIO GORGA dan saksi SURYO TRY WICAKSONO menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wib, di kamar No. 7A Hotel Wisma Ellysta Rt. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya melakukan patroli cyber di internet dan di salah satu akun media sosial Facebook dengan nama akun "Muhammad Izhar" menawarkan jasa prostitusi online, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib, saksi I melakukan penyelidikan bersama dengan saksi SURYO TRY WICAKSONO dan saksi AGUNG RIONO dengan cara memesan 1 (satu) orang perempuan kepada pemilik akun Facebook "Muhammad Izhar" yang diberi harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 19.30 wib, saksi mendapatkan chat via whatsapp dari akun Facebook "Muhammad Izhar" bahwa pesanan 1 (satu) orang perempuan sudah siap untuk diantar ke lokasi pesanan, yang disepakati diantar ke Hotel Wisma Ellysta Rt. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara sekira pukul 21.30 wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa MUHAMAD IZHAR bahwa Terdakwa sudah sampai dilokasi yang sudah disepakati bersama dengan 1 (satu) orang perempuan yang telah disiapkan, kemudian sekira pukul 22.00 wib,

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama dengan saksi SURYO TRY WICAKSONO berhasil mengamankan Terdakwa MUHAMAD IZHAR di depan Hotel Wisma Ellysta Rt. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMAD IZHAR dan ditemukan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang DP/ atau tanda jadi tarif sewa prostitusi. Dan dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di Kamar No. 7A Hotel Wisma Ellysta Rt. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kamar hotel No. 7A Hotel Wisma Ellysta, 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan kamar hotel Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4X warna cream dengan No. Sim 085939703676 hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib, dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), maka Saksi masih mengingat dan mengenalinya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **SURYO TRY WICAKSONO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RIO GORGA yang masing-masing anggota Kepolisian Sektor Kawasan Kalibaru telah melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa MUHAMAD IZHAR bin NUR SOHEH diduga telah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan dan/atau barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian.
- Bahwa saksi RIO GORGA dan saksi SURYO TRY WICAKSONO menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wib, di kamar No. 7A Hotel Wisma Ellysta Rt. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 17.00 wib, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya melakukan patroli cyber di internet dan di salah satu akun media sosial Facebook dengan nama akun "Muhammad Izhari" menawarkan jasa prostitusi online, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib, saksi I

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



melakukan penyelidikan bersama dengan saksi SURYO TRY WICAKSONO dan saksi AGUNG RIONO dengan cara memesan 1 (satu) orang perempuan kepada pemilik akun Facebook "Muhammad Izhar" yang diberi harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 19.30 wib, saksi mendapatkan chat via whatsapp dari akun Facebook "Muhammad Izhar" bahwa pesanan 1 (satu) orang perempuan sudah siap untuk diantar ke lokasi pesanan, yang disepakati diantar ke Hotel Wisma Ellysta Rt. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara sekira pukul 21.30 wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa MUHAMAD IZHAR bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi yang sudah disepakati bersama dengan 1 (satu) orang perempuan yang telah disiapkan, kemudian sekira pukul 22.00 wib, saksi bersama dengan saksi RIO GORGA berhasil mengamankan Terdakwa MUHAMAD IZHAR di depan Hotel Wisma Ellysta Rt. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MUHAMAD IZHAR dan ditemukan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang DP/ atau tanda jadi tarif sewa prostitusi. Dan dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di Kamar No. 7A Hotel Wisma Ellysta Rt. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kamar hotel No. 7A Hotel Wisma Ellysta, 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan kamar hotel Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4X warna cream dengan No. Sim 085939703676 dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), maka Saksi masih mengingat dan mengenalinya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **AYU SULISTIANA binti SUYITNO**, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan toko baju di ITC Depok tugas dan tanggung jawab saksi adalah melayani pembeli.
- Bahwa benar saksi diamankan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Kamar No. 7A Hotel Wisma Ellysta Rt. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi akan dibayar oleh Terdakwa MUHAMAD IZHAR sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saksi melakukan hubungan intim dengan seseorang yang saksi tidak kenal.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa MUHAMAD IZHAR kemudian Terdakwa MUHAMAD IZHAR menghubungi saksi melalui media facebook dan berlanjut ke whatsapp lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk melakukan hubungan intim kepada seseorang dengan dijanjikan sejumlah uang sebanyak Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira 14.00 wib, saat itu saksi sedang mengantar kakak ipar ke rumah makan daerah cagar alam depok, kemudian Terdakwa MUHAMAD IZHAR menerima pesan whatsapp dari Terdakwa MUHAMAD IZHAR yang isinya menanyakan kepada saksi sedang berada dimana dan akan dipesankan ojek online untuk dijemput dan dibawa ke sebuah Hotel yang saksi tidak mengetahui namanya di daerah Jakarta Utara, sekitar pukul 21.30 wib, saat saksi sampai di Hotel dan dikenalkan oleh Terdakwa MUHAMAD IZHAR kepada seorang laki-laki yang saksi lupa namanya sehingga saksi memanggilnya sdr. OM, lalu saksi melihat sdr.OM memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa MUHAMAD IZHAR , kemudian saksi diajak oleh sdr. OM naik ke kamar Hotel tersebut dan memasuki sebuah kamar No. 7A. sekira jam 22.00 wib saat saksi hendak bersiap untuk melayani sdr. OM, kemudian ada 3 (tiga) orang yang mengaku polisi berpakaian preman dari unitreskrim polsek kawasan kalibaru jakarta utara, masuk kedalam kamar dan melakukan penggeledahan, atas kejadian tersebut saksi bersama dengan Terdakwa MUHAMAD IZHAR dibawa ke kantor Polsek Kawasan Kali Baru Jakarta Utara untuk di periksa.
- Bahwa benar saksi baru 1 (satu) kali ini melayani tamu dari Terdakwa MUHAMAD IZHAR .

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kawasan Kali Baru Jakarta Utara, pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wib

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar No. 7A Hotel Wisma Ellysta Rt. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dalam perkara menawarkan, mengiklankan, menjual, mengantarkan seorang wanita untuk melakukan hubungan badan (sex).
- Bahwa wanita yang telah Terdakwa antarkan kepada pelanggan tersebut bernama sdr. AYU SULISTIANA yang berkenalan melalui facebook dan mengaku tinggal didaerah Depok Jawa Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal seorang laki-laki yang memesan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) tersebut.
- Bahwa sebelumnya pada bulan April tahun 2024 Terdakwa memiliki akun Facebook yang bernama MUHAMAD IZHAR. Kemudian sekira bulan Mei 2024 Terdakwa bergabung dalam grup "BOKING". Bahwa dalam grup tersebut Terdakwa memposting tentang open BO, yang berisi postingan tersebut "Rendi nih cewe Stay di Pondok Indah?" kemudian ada sebuah akun yang berkomentar untuk meminta nomor whatsapp, selanjutnya saling berkomunikasi melalui whatsapp yang mana Terdakwa memanggil pelanggan tersebut dengan sebutan sdr. BANG dimana pelanggan tersebut meminta dicarikan wanita untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada sdr. BANG seorang wanita dan Terdakwa mengirimkan sebuah foto seorang wanita yang diketahui bernama sdr AYU SULISTIANA, lalu sdr. BANG menanyakan harga wanita tersebut, dan disepakati dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa meminta saksi AYU SULISTIANA untuk bersiap melayani pelanggan, kemudian Terdakwa memesan ojek online untuk membawa saksi AYU SULISTIANA ke lokasi yang telah disepakati, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. BANG dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi atau uang DP, kemudian Terdakwa menyewa kamar Hotel Wisma Ellysta dan didapatkan kamar No. 7A. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi AYU SULISTIANA dan sdr. BANG yang menuju kamar 7A. Pada saat Terdakwa menunggu di depan Hotel, tidak berapa lama datang beberapa orang berpakaian preman yang adalah Anggota Polsek Kawasan Kali Baru Jakarta Utara, yang selanjutnya Terdakwa, saksi AYU SULISTIANA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kawasan Kali Baru untuk di proses.

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menawarkan, mengiklankan, menjual seorang wanita untuk melakukan hubungan badan baru 4 (empat) kali melalui akun Facebook Terdakwa.
- Bahwa untuk mengantarkan seorang wanita melakukan hubungan badan tersebut kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan atas perbuatan hubungan badan tersebut baru satu kali ini.
- Bahwa terdakwa setelah diperlihatkan saksi AYU SULISTIANA yang terdakwa tawarkan sebagai PSK lewat facebook maka terdakwa masih mengingat dan mengenalinya.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kamar hotel No. 7A Hotel Wisma Ellysta, 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan kamar hotel Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4X warna cream dengan No. Sim 085939703676 dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), maka Terdakwa masih mengingat dan mengenalinya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone MERK Redmi 4X warna cream dengan No.Sim 085939703676;
- 1 (satu) lembar Kwitansi sewa kamar Hotel Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci kamar hotel No. 7A Hotel Wisma Ellysta

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kawasan Kali Baru Jakarta Utara, pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wib di kamar No. 7A Hotel Wisma Ellysta Rt. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dalam perkara menawarkan, mengiklankan, menjual, mengantarkan seorang wanita untuk melakukan hubungan badan (sex).
- Bahwa wanita yang telah Terdakwa antarkan kepada pelanggan tersebut bernama sdr. AYU SULISTIANA yang berkenalan melalui facebook dan mengaku tinggal didaerah Depok Jawa Barat.
- Bahwa untuk menawarkan, mengiklankan, menjual seorang wanita untuk melakukan hubungan badan baru 4 (empat) kali melalui akun Facebook Terdakwa.
- Bahwa untuk mengantarkan seorang wanita melakukan hubungan badan tersebut kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan atas perbuatan hubungan badan tersebut baru satu kali ini.
- Bahwa terdakwa setelah diperlihatkan saksi AYU SULISTIANA yang terdakwa tawarkan sebagai PSK lewat facebook maka terdakwa masih mengingat dan mengenalinya.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kamar hotel No. 7A Hotel Wisma Ellysta, 1 (satu) lembar kwitansi pemesanan kamar hotel Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4X warna cream dengan No. Sim 085939703676 dan uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), maka Terdakwa masih mengingat dan mengenalinya

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, atau kedua, melanggar Pasal 296 KUHP, atau ketiga, melanggar Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



salah satu dakwaan yaitu dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

ad.1.Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMAD IZHAR bin NUR SOHEH yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2.Unsur: Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polsek Kawasan Kali Baru Jakarta Utara, pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wib di kamar No. 7A Hotel Wisma Ellysta Rt. 014/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri dalam perkara menawarkan, mengiklankan, menjual, mengantarkan seorang wanita untuk melakukan hubungan badan (sex). Wanita yang telah Terdakwa antarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pelanggan tersebut bernama sdr. AYU SULISTIANA yang berkenalan melalui facebook dan mengaku tinggal di daerah Depok Jawa Barat.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada bulan April tahun 2024 Terdakwa memiliki akun Facebook yang bernama MUHAMAD IZHAR. Kemudian sekira bulan Mei 2024 Terdakwa bergabung dalam grup "BOKING". Bahwa dalam grup tersebut Terdakwa memposting tentang open BO, yang berisi postingan tersebut "Readi nih cewe Stay di Pondok Indah?" kemudian ada sebuah akun yang berkomentar untuk meminta nomor whatsapp, selanjutnya saling berkomunikasi melalui whatsapp yang mana Terdakwa memanggil pelanggan tersebut dengan sebutan sdr. BANG dimana pelanggan tersebut meminta dicarikan wanita untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada sdr. BANG seorang wanita dan Terdakwa mengirimkan sebuah foto seorang wanita yang diketahui bernama sdr. AYU SULISTIANA, lalu sdr. BANG menanyakan harga wanita tersebut, dan disepakati dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa meminta saksi AYU SULISTIANA untuk bersiap melayani pelanggan, kemudian Terdakwa memesan ojek online untuk membawa saksi AYU SULISTIANA ke lokasi yang telah disepakati, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bertemu dengan sdr. BANG dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi atau uang DP, kemudian Terdakwa menyewa kamar Hotel Wisma Ellysta dan didapatkan kamar No. 7A. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi AYU SULISTIANA dan sdr. BANG yang menuju kamar 7A. Pada saat Terdakwa menunggu di depan Hotel, tidak berapa lama datang beberapa orang berpakaian preman yang adalah Anggota Polsek Kawasan Kali Baru Jakarta Utara, yang selanjutnya Terdakwa, saksi AYU SULISTIANA beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Kawasan Kali Baru untuk di proses.

Menimbang, bahwa untuk menawarkan, mengiklankan, menjual seorang wanita untuk melakukan hubungan badan baru 4 (empat) kali melalui akun Facebook Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mengantarkan seorang wanita melakukan hubungan badan tersebut kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan atas perbuatan hubungan badan tersebut baru satu kali ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan Kepada saksi RIO GORGA, SH.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4x warna cream dengan No. Sim 085939703676
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar Hotel Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kunci kamar hotel No.7A Hotel Wisma Ellysta

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 296 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IZHAR bin NUR SOHEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Dikembalikan Kepada saksi RIO GORGA, SH.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 4x warna cream dengan No. Sim 085939703676
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa kamar Hotel Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah kunci kamar hotel No.7A Hotel Wisma Ellysta
Diampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh: Erry Iriawan S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Junaedi S.H., M.H., dan Yamto Susena S.H., M.H. Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Lawra Resti Nesya S.H, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa;

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Edi Junaedi S.H., M.H

Erry Iriawan S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yamto Susena S.H., M.H

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)